



P U T U S A N

Nomor 18 /PID/2015/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DESMIATI Alias MAK DEVI Binti JAMIK**

ANA;

Tempat lahir : Tes (Kabupaten Lebong);

Umur/Tgl lahir : 47 Tahun/04 Desember 1967;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln.Sersan M Taha Kel.Ketapang Besar
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu
Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara berdasarkan surat Perintah penahanan/ Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;



- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 18/ Pid/ 2015/PT.BGL, tanggal 24 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;
- Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan , serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 21 April 2015, No. 23/ Pid.B/2015/PN.Mna. dalam perkara Terdakwa **DESMIATI Alias MAK DEVI Binti JAMIK ANA** ;

Menimbang, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersi-dangan dengan dakwaan tertanggal 25 Februari 2015, Nomor : Reg.Perkara : PDM-13/ N.7.13/Epp.2/02/2015, sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **DESMIATI alias MAK DEVI binti JAMIK ANA** pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rumah saksi SUWARNI binti MIARIN di Jalan Raja Muda Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna **melakukan penganiayaan** terhadap saksi SUWARNI binti MIARIN. Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah saksi SUWARNI binti MIARIN di Jalan Raja Muda Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian terdakwa berteriak memanggil saksi SUWARNI dengan mengatakan :*lonte.. keluar kamu lonte padang?*. Setelah itu terdakwa membuka rolling pintu rumah saksi SUWARNI lalu terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi SUWARNI. Setelah terdakwa melihat saksi SUWARNI yang berdiri di depan pintu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah bongkahan pecahan semen cor dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa melemparkan bongkahan pecahan semen cor tersebut kearah saksi SUWARNI sehingga mengenai tangan kiri saksi SUWARNI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWARNI menderita luka lecet sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANASTASIA SIPAYUNG dokter pada



RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA Nomor : 445/689/VI/
RM/2014 tanggal 10 Juni 2014 dengan hasil pemeriksaan:

- ⇒ Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet disertai bengkak kebiruan dan nyeri tekan pada siku kiri dengan ukuran dua centimeter;
- ⇒ Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet disertai bengkak dan nyeri tekan pada siku kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya pada tanggal 14 April 2015, Nomor Reg.Perk : PDM-13/N.7.13/Epp.,2/2015 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Desmiati Alias Mak Devi Binti Jamik Ana** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Desmiati Alias Mak Devi Binti Jamik Ana** berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bongkahan pecahan semen cor;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4 Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Desmiati Alias Mak Devi Binti Jamik Ana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;



- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Desmiati Alias Mak Devi Binti Jamik Ana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (Dua) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkahan pecahan semen cor;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Manna tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manna tanggal 22 April 2015, dengan akta Nomor : 8/Akta.Pid/2015/PN.Mna. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzaqe) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan surat tanggal 22 April 2015, Nomor : W8.U3/294/HN.01.10/IV/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, masih dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dan karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 4 Mei 2015 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada terdakwa pada tanggal 30 April 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal dan atau alasan-alasan sebagai berikut :



a Berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa diadili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga penahanan dilakukan oleh Hakim pengadilan Negeri Manna bukan Pengadilan Negeri Blangkejeren (hal 1 paragraf 2) ;

b Mengenai unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP seharusnya :

1 Barang siapa

2 Melakukan penganiayaan

Bukan seperti yang terdapat dalam perkara a quo (hal 15 paragraf 20 dan 22) .

c Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mencermati memori banding Jaksa Penuntut Umum serta putusan Pengadilan Negeri Manna ternyata apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya khusus tentang penahanan atas diri terdakwa dalam hal 1 paragraf 2 pada putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut, tidak ditemukan dalam putusan perkara a quo oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa adapun atas memori yang menyatakan tentang unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Manna atas uraian unsur tindak pidana a quo telah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manna tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian atas alasan putusan Pengadilan Negeri Manna yang menjatuhkan pidana penjara terlalu ringan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan putusan yang hendak dijatuhkan haruslah mempertimbangkan baik dari segi korban maupun pelaku serta dengan cara apa pelaku melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati turunan resmi Pengadilan Negeri Manna Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Mna. tertanggal 21 April 2015 beserta berkas perkara yang bertalian, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sepanjang lamanya terdakwa dijatuhi pidana penjara, Pengadilan Tinggi berpendapat lain, karena terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa walaupun benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, akan tetapi putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut hendaknya bisa menjadi pelajaran bagi terdakwa dikelak kemudian hari, bahwa atas kegagalan terdakwa mengendalikan emosinya dan atas kesalahan tersebut telah mengakibatkan efek penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, selain itu dengan mengacu pada teori mempertakutkan (afchrikkings theory) Majelis berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut hendaknya juga bisa membuat takut terdakwa supaya jangan berbuat jahat lagi sekaligus pula bertujuan untuk memperbaiki terdakwa yang telah berbuat jahat atau yang telah melakukan tindak pidana yang pada akhirnya akan dapat mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lagi atau tidak mengulangi perbuatannya serta mampu mempertahankan tata-tertib kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu berat bagi terdakwa sebagaimana dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan, maupun penjatuhan pidana yang terlampau ringan bagi terdakwa sebagaimana diputuskan Pengadilan Negeri Manna tidaklah menjamin bahwa terdakwa akan dapat menarik hikmah dan pelajaran baginya dikelak kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang bertalian disertakan pula putusan Pengadilan Negeri Manna tertanggal 29 Oktober 1998 atas nama terdakwa (Desmiati Binti Jami'ana) dimana dalam amar putusan tersebut terdakwa telah pula pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan oleh karenanya telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan semala 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian atas penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa atas perbuatan yang sama dimasa lampau belum pula diambil hikmah dan pelajaran bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan penjatuhan pidana yang nantinya dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, diharapkan mampu menimbulkan kesadaran bagi terdakwa atas perbuatan salahnya tersebut, yang pada gilirannya akan mampu menarik hikmah pelajaran bagi terdakwa untuk bertindak dan memperbaiki perbuatannya dimasa mendatang setelah terdakwa menjalani pemidanaan ini dan kembali ke masyarakat sebagai warga Negara yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dimaksud, maka sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah diperbaiki yang lamanya pidana penjara akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan dibawah ini :

Hal-hal memberatkan :

- Walaupun tidak termasuk dalam ketentuan residif (pengulangan tindak pidana) tetapi terdakwa pernah melakukan penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Negeri Manna dalam putusannyua Nomor : 105/Pid.B/1998/PN.MN. tanggal 29 Oktober 1998 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Mna tanggal 21 April 2014 ;

Maka putusan Pengadilan Tinggi diharapkan akan mampu mengakomodo-dasi berbagai kepentingan baik untuk kepentingan tujuan pemidanaan itu sendiri, kepentingan penuntutan, maupun kepentingan bagi keadilan, rasa aman dan nyaman bagi korban, serta bagi masa depan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Mna tanggal 21 April 2015 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Mna tanggal 21 April 2015 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diktum/amar angka 2, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Mna tanggal 21 April 2015 untuk selain dan selebihnya ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **SELASA**, tanggal **05 MEI 2014**, oleh kami **SIGIT PRIYONO, SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis, **TAMSIR, SH.MH.** dan **ERRY MUSTIANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **07 MEI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ALIDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T A M S I R, SH.MH.

SIGIT PRIYONO, SH.MH.

ERRY MUSTIANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

A L I D I N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)